



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang;
2. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang;
8. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Magelang;

- Untuk :
- KESATU : Mengambil Langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang.
- KEDUA : Khusus kepada:
1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memastikan perencanaan pembangunan daerah mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 2. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang untuk mengambil langkah-langkah agar pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengambil langkah-langkah agar penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu kabupaten mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.
 7. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Magelang mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi dan Pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

#

ZAENAL ARIFIN

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003